

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Rumah Tangga Yang dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif UU Dasar Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)

Mellinda Suryaning Mega (202001000089) Fakultas hukum Universitas Kadiri

Kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh suami yang mendiskriminasi pasangannya. Kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, di mana korbannya adalah istrinya sendiri, menyebabkan derita fisik, mental, dan seksual. Undang-undang tentang penghapusan nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga terkait dengan semua orang yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. berkaitan dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut keputusan majelis hakim pidana, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Tulungagung. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Negeri Tulungagung menangani kasus kekerasan suami terhadap istri Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana materiil diterapkan pada tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya. Hakim mempertimbangkan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks